



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu adanya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dbantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
5. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan disingkat PPKD adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
8. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

9. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
10. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
11. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
12. Panitia Pemilihan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
14. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
15. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
16. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
17. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
18. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPKD untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa.
19. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPKD untuk mendapatkan calon Kepala Desa.
20. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
21. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
22. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bengkulu Utara dilaksanakan secara serentak dan bergelombang sesuai dengan tahun pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan pada hari dan bulan yang sama di tahun pelaksanaan.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB II

TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN PPKD

Bagian Kesatu Pembentukan PPKD

Pasal 3

- (1) PPKD berjumlah 7 (Tujuh) orang berasal dari :
 - a. Perangkat desa;
 - b. Pengurus lembaga kemasyarakatan; dan/atau
 - c. Perwakilan profesi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan/atau

keterwakilan gender dari setiap dusun.

- (2) BPD menyelenggarakan rapat pembentukan PPKD paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan kepala desa dan/atau pemberitahuan jadwal dan tahapan pemilihan kepala desa serentak.
- (3) PPKD dipilih oleh BPD dalam rapat yang dihadiri oleh :
 - a. sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) Anggota BPD;
 - b. kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
 - c. perangkat desa;
 - d. pengurus lembaga kemasyarakatan;
 - e. sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Perwakilan profesi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan/atau keterwakilan gender dari setiap dusun.
- (4) Penyampaian undangan rapat harus dilaksanakan secara tertib kepada undangan yang dibuktikan dengan tanda terima dari undangan yang bersangkutan.
- (5) Berita acara pembentukan PPKD ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris BPD diketahui Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) PPKD yang telah dibentuk ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 2 (dua) hari setelah berita acara pembentukan PPKD.

Pasal 5

- (1) Penentuan kedudukan dalam PPKD ditetapkan dalam musyawarah Panitia Pemilihan Kepala Desa dan/atau melalui mekanisme pemilihan yang dipimpin oleh anggota tertua dan didampingi oleh anggota termuda.
- (2) Penetapan kedudukan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) PPKD membentuk sekretariat yang berkedudukan di kantor kepala desa setempat.

Bagian Kedua

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan PPKD

Pasal 6

- (1) BPD mengambil sumpah dan melantik PPKD yang disaksikan oleh kepala desa setempat.
- (2) Pengambilan sumpah dan pelantikan PPKD dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari setelah terbitnya keputusan BPD tentang pembentukan PPKD.
- (3) Urutan pelaksanaan pengambilan sumpah dan pelantikan PPKD adalah sebagai berikut :
 - a. pembacaan keputusan BPD tentang penetapan PPKD;
 - b. pengambilan sumpah PPKD oleh Ketua BPD;
 - c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah PPKD;
 - d. pelantikan PPKD oleh Ketua BPD;
- (4) Susunan kata-kata sumpah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah sebagai berikut :

“DEMI ALLAH /TUHAN, SAYA BERSUMPAH, BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI DAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN SAYA SELAKU PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA DENGAN TIDAK BERPIHAK PADA SALAH SATU CALON, BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG TEGUH DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN SUMPAH DAN JANJI SAYA INI SESUAI HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”.

Pasal 7

- (1) PPKD dapat diberhentikan dalam hal :

- a. melanggar sumpah janji;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas; dan
 - c. mengundurkan diri.
- (2) Tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana maksud ayat (1) huruf b antara lain :
- a. tidak dapat menghadiri rapat PPKD sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; dan
 - b. tidak dapat mengikuti 3 (tiga) kegiatan berturut-turut dalam 1 (satu) tahapan.
- (3) Dalam hal PPKD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka diganti dari unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) melalui rapat BPD dan ditetapkan melalui Keputusan BPD.

Pasal 8

Keputusan BPD tentang pembentukan PPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 9

- (1) PPKD tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.
- (2) PPKD tidak diperbolehkan ada hubungan keluarga dari garis keturunan anak, orang tua, suami dan/atau istri dengan bakal calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal PPKD memiliki hubungan dengan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai PPKD.

BAB III Pendaftaran Pemilih

Bagian Kesatu Pendaftaran Pemilih dan Penyusunan DPS

Pasal 10

- (1) PPKD melakukan pendaftaran pemilih sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari.
- (3) Pemilih dicatat dan dibuat tiap Dusun.
- (4) Hasil Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan menjadi DPS.
- (5) Formulir DPS sekurang-kurangnya membuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan dan alamat.
- (6) Format DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagaimana tersebut dalam **lampiran I**.
- (7) DPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya selama 3 (tiga) hari, terhitung mulai tanggal ditetapkannya DPS untuk memberi kesempatan kepada pemilih yang masih belum terdaftar.
- (8) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih dapat mengajukan usul perbaikan kepada PPKD mengenai :
 - a. penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
 - b. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - c. pemilih terdaftar ganda; dan
 - d. pemilih yang terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

Bagian Kedua Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan

Pasal 11

- (1) Daftar pemilih tambahan adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar dalam DPS akan tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah.
- (2) PPKD menyusun daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ada pemilih yang mendaftarkan diri.
- (3) Jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan paling lama 3 (tiga) hari sejak pengumuman DPS berakhir.
- (4) Format daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagaimana tersebut dalam **lampiran II**.

Pasal 12

Daftar pemilih tambahan diumumkan di Kantor/Balai Desa dan ditempat strategis lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (7) oleh PPKD selama 3 (tiga) hari.

Bagian Ketiga Penetapan DPT dan Penyusunan Salinan DPT

Pasal 13

- (1) PPKD menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan ditempat strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 14

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPKD menyusun salinan DPT.
- (2) Contoh salinan DPT adalah sebagaimana tersebut dalam **lampiran III**.

Pasal 15

Yang berhak memilih dalam Pemilihan Kepala Desa adalah pemilih yang telah tercantum dalam DPT dan diumumkan terakhir oleh PPKD.

BAB IV Tahapan Pencalonan

Bagian Kesatu Persyaratan Administratif Calon Kepala Desa

Pasal 16

Setiap Penduduk Desa yang berminat menjadi Bakal Calon, mengajukan surat permohonan secara tertulis bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang dialamatkan kepada PPKD sebagaimana tersebut dalam **lampiran IV**, dengan melampirkan persyaratan administratif dan Daftar Riwayat Hidup sebagaimana tersebut dalam **lampiran V**.

Pasal 17

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, terdiri atas :

1. Surat Keterangan bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Pejabat tingkat Kabupaten.

2. Surat Pernyataan masing-masing bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah), terdiri dari :
 - a. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - d. pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - e. pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - f. pernyataan bersedia tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai calon kepala desa yang berhak dipilih; dan
 - g. pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
3. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.
4. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.
5. Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
6. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah.
7. Surat Keterangan bertempat tinggal sekurang-kurangnya 1 tahun sebelum pendaftaran dari Kepala Dusun atau Sekretaris Desa.
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
9. Foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
10. Pas foto berwarna berlatar belakang merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar.
11. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir.

Pasal 18

- (1) Apabila pelamar mencantumkan riwayat pendidikan di atas Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, wajib menyertakan :
 - a. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas yang dilegalisir;
 - b. Foto copy Ijazah Perguruan Tinggi Negeri yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/Program Studi yang bersangkutan atau oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri yang bersangkutan; atau
 - c. Foto copy Ijazah Perguruan Tinggi Swasta yang dilegalisasi oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.
- (2) Apabila Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c tempat pelamar berkuliah telah berganti nama, legalisasi dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru.
- (3) Apabila perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c tempat pelamar berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisasi dilakukan/oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta di wilayah perguruan tinggi swasta berada.

Pasal 19

- (1) Pelamar dari Anggota BPD dan Penjabat Kepala Desa, selain persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18, juga harus melampirkan Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian yang bersangkutan sebagai Anggota BPD atau Penjabat Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri, selain persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18, melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa dengan tembusan ke Camat.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang mendaftar sebagai Bakal Calon, selain harus memenuhi

persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18, juga harus memiliki izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 20

- (1) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 dibuat rangkap 2 (dua), 1 (satu) asli dan 1 (satu) foto copy.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada PPKD.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, selain persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18, juga harus melampirkan surat izin cuti dari Camat dengan tembusan ke Bupati.
- (2) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Camat terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

Bagian Kedua Penjaringan Bakal Calon

Pasal 22

- (1) PPKD mengumumkan pendaftaran bakal calon di kantor/balai desa dan di tempat strategis lainnya selama 9 (sembilan) hari.
- (2) Pendaftaran dibuka tepat pada pukul 09.00 WIB dan ditutup tepat pada pukul 15.30 WIB sesuai jam di Sekretariat PPKD.
- (3) PPKD hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20.
- (4) PPKD memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip PPKD.

Bagian Ketiga Penyaringan Bakal Calon

Pasal 23

- (1) PPKD melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman namacalon kepala desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal melakukan penyaringan Bakal Calon, PPKD wajib bersikap netral dan obyektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Apabila PPKD akan melakukan upaya pembuktian keabsahan berkas persyaratan administratif Bakal Calon, maka PPKD mengeluarkan surat kepada lembaga yang berwenang, untuk mendapatkan keterangan secara tertulis.
- (4) PPKD dalam melakukan pembuktian keabsahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya dibuktikan dengan surat keterangan tertulis.
- (5) Apabila hasil penyaringan, terdapat Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20, maka PPKD menyampaikan secara tertulis kepada Bakal Calon bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat.
- (6) Hasil Penyaringan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19, dan Pasal 20 kurang dari 2 (dua) orang, PPKD memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD paling lama 3 (tiga) hari melaporkan hasilnya kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Dari laporan Camat sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) Bupati mengambil kebijakan menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di desa yang bersangkutan.
- (4) Penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) sampai dengan pemilihan Kepala Desa gelombang berikutnya.
- (5) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa yang pelaksanaan pemilihan kepala desanya ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

Pasal 25

Apabila hasil penyaringan telah terdapat paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 maka PPKD menetapkan Bakal Calon menjadi Calon dengan Keputusan PPKD.

Pasal 26

- (1) Apabila hasil penyaringan ternyata terdapat lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 paling lama 3 (tiga) hari setelah penyaringan PPKD berkoordinasi dengan PPK untuk melaksanakan Psikotes.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah PPKD berkoordinasi, PPK memberikan rekomendasi tempat dan jadwal pelaksanaan psikotes.
- (3) Pelaksanaan psikotes dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah PPK memberikan rekomendasi tempat dan jadwal psikotes.
- (4) Hasil dari psikotes sebagai dasar PPKD untuk menetapkan 5 (lima) orang bakal calon kepala desa yang akan disahkan sebagai calon Kepala Desa.
- (5) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Bakal Calon Kepala Desa yang memiliki nilai tertinggi dari urutan 1 (satu) sampai dengan urutan 5 (lima).

Bagian Keempat Penetapan Calon

Pasal 27

- (1) Berdasarkan hasil penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 Bakal Calon ditetapkan sebagai Calon dengan Keputusan PPKD.
- (2) PPKD menyampaikan Keputusan tentang penetapan calon kepada BPD sebagai bahan laporan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan dihadiri oleh para calon.
- (4) Hasil pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara penetapan nomor urut calon kepala desa dan selanjutnya digunakan sebagai identitas calon pada saat pelaksanaan pemungutan suara.
- (5) PPKD mengumumkan nama calon di kantor/balai desa dan di tempat strategis lainnya.

BAB V
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 28

- (1) TPS dibentuk melalui keputusan PPKD.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jumlah dan lokasi TPS.
- (3) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) TPS dan paling banyak 2 (dua) TPS.
- (4) Dalam hal dibentuk 2 TPS sebagaimana dimaksud ayat (3) dengan ketentuan di desa yang bersangkutan memiliki wilayah minimal 5 (lima) dusun.
- (5) Lokasi TPS harus berada di wilayah desa yang akan melaksanakan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dan diprioritaskan tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh pemilih.
- (6) Lokasi TPS tidak diperkenankan menempati halaman dan gedung sekolah, kantor milik pemerintah, sarana kesehatan, sarana peribadatan dan pasar.

BAB VI
KAMPANYE DAN MASA TENANG

Bagian Kesatu
Kampanye

Pasal 29

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi calon kepala desa untuk meyakinkan para pemilih.
- (2) Mekanisme, tata cara, jadwal, dan lokasi pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh PPKD.
- (3) Pelaksanaan kampanye selama 3 (tiga) hari, dimulai 6 (enam) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (4) Selebaran dan pemasangan tanda gambar calon kepala desa hanya dapat dipasang ditempat-tempat umum yang telah ditentukan oleh PPKD, dengan mempertimbangkan etika, kebersihan, keindahan desa, dan keamanan sesuai dengan ketentuan PPKD.
- (5) Kampanye dilarang dalam bentuk pemasangan foto, tanda gambar dan slogan-slogan di sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan kantor pemerintah.
- (6) Alat peraga kampanye pemilihan kepala desa harus dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (7) Pembersihan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud ayat (6) dilakukan oleh masing-masing calon kepala desa/tim calon kepala desa yang bersangkutan dibawah pengawasan PPKD dan BPD.

Bagian Kedua
Masa Tenang

Pasal 30

Masa tenang adalah waktu 3 (tiga) hari menjelang hari pemungutan suara dimana calon tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat kampanye.

BAB VII

TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 31

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, PPKD telah menyampaikan surat undangan kepada pemilih.
- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, PPKD melaksanakan :
 - a. Pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan berita acara sebagaimana tersebut dalam **lampiran VI**; dan
 - b. Surat undangan ditandatangani oleh ketua dan dibubuhi stempel PPKD sebagaimana tersebut **dalam lampiran VII**.
- (3) Surat undangan pemilihan kepala desa disampaikan oleh PPKD kepada pemilih dengan disertai tanda terima.
- (4) Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada PPKD.

Pasal 32

- (1) Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, PPKD menyiapkan kelengkapan peralatan lainnya untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, yang terdiri dari :
 - a. kotak suara;
 - b. bilik suara;
 - c. DPT masing-masing dusun;
 - d. surat suara sebanyak DPT ditambah 2,5 % (dua koma lima per seratus) dari DPT;
 - e. slat dan alas mencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
 - f. meja dan kursi untuk PPKD, para calon, tamu undangan dan pemilih;
 - g. papan penghitungan suara;
 - h. format penghitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
 - i. spidol, stempel;
 - j. bantalan berkawat;
 - k. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - l. jam dinding; dan
- m. foto calon kepala desa ukuran 20 R dimasing-masing TPS.
- (2) Kelengkapan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan kondisi dan kemampuan desa antara lain :
 - a. sound system;
 - b. kursi tunggu pemilih;
 - c. tenda dan terpal;
 - d. kantong dan tas plastik; dan
 - e. alat dokumentasi.
- (3) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk desa yang memiliki 1 (satu) TPS dibedakan untuk tiap dusun dengan diberi nama dusun disetiap kotak suaranya.
- (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang cacat atau rusak.
- (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dihitung paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara atau sesuai dengan hasil musyawarah antara PPKD dengan calon sebelum pelaksanaan pemungutan suara dihadapan calon dan/atau saksi.
- (6) Penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara.
- (7) Surat suara yang sudah dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimasukkan ke kotak suara dan digembok serta ditempel segel PPKD, untuk selanjutnya

disimpan di tempat yang ditetapkan oleh PPKD serta dijamin keamanannya.

- (8) Bentuk surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebut dalam **lampiran VII sampai dengan lampiran XI**.
- (9) Bentuk segel PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tersebut dalam **lampiran XII**.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 33

- (1) Hari pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan suara diselenggarakan pada hari kerja dan dimulai pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (3) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada penunjuk waktu yang disediakan oleh PPKD dan disepakati oleh calon di TPS.

Pasal 34

- (1) PPKD, calon, dan saksi masing-masing calon hadir ditempat pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pada saat dilaksanakan pemungutan suara, calon hadir di TPS dan menempati tempat duduk berdasarkan nomor urut yang telah disediakan oleh PPKD.
- (3) Apabila calon tidak dapat hadir di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan kepada PPKD.

Pasal 35

- (1) Tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Ketua PPKD membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara;
 - b. penjelasan dan pengarahan oleh PPKD;
 - c. membuka segel dan gembok kotak suara dan mengeluarkan semua isi kotak suara;
 - d. setelah menunjukkan kotak suara dalam keadaan kosong, maka kotak suara ditutup, dan digembok kembali;
 - e. calon menempati tempat yang telah disediakan;
 - f. pemungutan suara;
 - g. penandatanganan berita acara pemungutan suara;
 - h. penghitungan suara;
 - i. penandatanganan berita acara penghitungan suara; dan
 - j. pengumuman hasil pemungutan suara;
- (2) Rangkaian kegiatan sebelum, selama, sesudah pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perekaman dengan alat dokumentasi.

Pasal 36

- (1) Pemilih menyerahkan surat undangan sesuai dengan yang tertera dalam surat undangan untuk dicocokkan dengan DPT dan masuk ke pintu TPS.
- (2) Apabila undangan sudah sesuai, maka PPKD memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua PPKD dan Sekretaris PPKD serta dibubuhi stempel PPKD.
- (3) Apabila surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, maka pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak tersebut kepada PPKD.
- (4) Surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan

berita acara.

- (5) Setelah pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu foto calon sesuai pilihannya dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan.
- (6) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.
- (7) Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula.
- (8) Dalam hal di desa yang memiliki 1(satu) TPS setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara yang sudah dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian surat suara dimasukkan kedalam kotak suara berdasarkan dusun tempat tinggal pemilih yang bersangkutan.
- (9) Selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.

Pasal 37

- (1) Bagi pemilih yang mempunyai halangan fisik dan kesulitan menggunakan hak pilihnya, dibantu oleh PPKD dan dapat didampingi anggota keluarganya.
- (2) PPKD dan anggota keluarga yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) PPKD dapat mengundang pihak terkait dalam pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) PPKD menyediakan tempat bagi undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 39

- (1) Untuk keamanan yang berasal dari linmas desa pada saat hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala desa ditetapkan berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh kepala desa.
- (2) Dalam hal kepala desanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang cuti karena ditetapkan sebagai calon, maka surat tugas dikeluarkan oleh sekretaris desa.

Pasal 40

Sebelum pemungutan suara berakhir, PPKD mengumumkan :

- a. Pemungutan suara akan segera ditutup;
- b. Kepada PPKD, calon, serta pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya;
- c. Apabila pemungutan suara telah ditutup, maka pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
- d. Apabila pemungutan suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, maka pemungutan suara ditutup dan dilanjutkan penghitungan suara;
- e. Setelah pemungutan suara ditutup, PPKD dan calon serta saksi menandatangani berita acara pemungutan suara sebagaimana dimaksud tersebut dalam **lampiran XII**;
- f. Setelah berita acara pemungutan suara ditandatangani, ketua PPKD memberipenjelasan kembali mengenai mekanisme pelaksanaan penghitungan suara.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 41

Surat suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila :

- a. Ditandatangani oleh ketua dan sekretaris PPKD;
- b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor/foto yang telah ditentukan; atau
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor/foto; atau
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor/foto calon.

Pasal 42

- (1) Sebelum pelaksanaan penghitungan suara, PPKD memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana penghitungan suara.
- (2) PPKD memanggil saksi dari masing-masing calon, untuk melaksanakan tugas sesuai dengan yang tercantum dalam surat tugas dari calon.
- (3) PPKD melakukan beberapa hal, yaitu :
 - a. menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. menghitung jumlah pemilih dari TPS lain khusus bagi desa yang memiliki 2 (dua) TPS;
 - c. menghitung surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. menghitung surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena cacat atau rusak.
- (4) Dalam hal hasil penghitungan jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, belum mencapai kourum 50 % + 1 dari jumlah pemilih yang telah memberi suara, maka pelaksanaan pemungutan suara dapat diperpanjang paling lama satu jam.
- (5) Setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata jumlah suara belum kourum, maka PPKD mengadakan perhitungan suara.
- (6) Pelaksanaan perhitungan suara dimulai pada pukul 13.00 WIB sampai selesai.
- (7) Apabila diadakan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka perhitungan suara dimulai pada pukul 14.00 WIB samapi selesai.
- (8) Khusus untuk desa yang memiliki 1 (satu) TPS penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan per-dusun sebagaimana tersebut dalam **lampiran XIV**.
- (9) untuk desa yang memiliki 2 (dua) TPS penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan per-TPS sebagaimana tersebut dalam **lampiran XV**.
- (10) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), dilakukan dengan cara :
 - a. surat suara dibaca satu persatu secara terbuka dihadapan calon dan/atau saksi;
 - b. surat suara sah yang telah dibaca, dilipat kembali, untuk kemudian dimasukkan kembali kedalam kotak suara;
 - c. apabila terdapat suara tidak sah selanjutnya dimasukkan ke kantong atau tas plastik dipisahkan sesuai dengan dusun atau TPS; dan
 - d. hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan yang telah disediakan oleh PPKD.
- (11) Untuk mengetahui jumlah perolehan suara keseluruhan, maka dilakukan perekapan hasil penghitungan suara yang dituangkan dalam berita acara.
- (12) Perekapan hasil penghitungan suara per-dusun untuk desa yang memiliki 1 (satu) TPS sebagaimana tersebut dalam **lampiran XVI**.
- (13) Perekapan hasil penghitungan suara per-TPS untuk desa yang memiliki 2 (dua) TPS sebagaimana tersebut dalam **lampiran XVII**.
- (14) Hasil penghitungan suara yang sah adalah hasil penghitungan suara yang tertulis

pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.

Pasal 43

- (1) Setelah penghitungan suara, PPKD bersama calon dan/atau saksi menandatangani berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana tersebut dalam **lampiran XVIII**.
- (2) Apabila berita acara hasil penghitungan suara tidak ditandatangani oleh saksi dan/atau calon, maka hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.
- (3) PPKD mengumumkan hasil penghitungan suara untuk masing-masing calon.
- (4) Berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing untuk PPKD sebanyak 2 (dua) rangkap, BPD sebanyak 1 (satu) rangkap dan camat sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (5) Berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (4) diserahkan kepada BPD pada saat PPKD mengumumkan hasil penghitungan suara.

BAB VIII SAKSI

Pasal 44

- (1) Calon berhak menugaskan saksi pada :
 - a. penetapan DPS;
 - b. penghitungan surat undangan;
 - c. penulisan surat undangan;
 - d. pengedaran surat undangan;
 - e. pelipatan surat suara;
 - f. penukaran surat undangan dengan surat suara;
 - g. memasukkan surat suara ke kotak suara;
 - h. penghitungan surat suara di meja penghitungan;
 - i. penghitungan suara di papan penghitungan; dan
 - j. kegiatan lain sesuai hasil kesepakatan.
- (2) Saksi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dari unsur pemilih.
- (3) Jumlah saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah calon dengan PPKD dituangkan dalam berita acara.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi surat tugas oleh calon kepala desa.
- (5) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada PPKD, paling lambat 1 (satu) hari sebelum melaksanakan tugasnya.
- (6) Tidak hadirnya saksi dan/atau tidak menandatangani berita acara tidak berpengaruh terhadap keabsahan setiap tahapan pemilihan kepala desa.

BAB IX TAHAPAN PENETAPAN

Bagian Kesatu CALON KEPALA DESA TERPILIH

Pasal 45

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak

yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

- (3) Dalam hal setelah dilakukan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ternyata perolehan suara calon Kepala Desa tetap sama lebih dari 1 (satu) calon pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak, untuk penetapan calon terpilih berdasarkan sebaran suara per TPS.
- (4) Dalam hal setelah dilakukan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata perolehan suara calon kepala desa terpilih tetap sama lebih dari 1 (satu) calon, untuk penetapan calon terpilih berdasarkan tingkat usia yang lebih tinggi.
- (5) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada dusun dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (6) Dalam hal setelah dilakukan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ternyata perolehan suara calon Kepala Desa tetap sama lebih dari 1 (satu) calon pada dusun dengan jumlah pemilih terbanyak, untuk penetapan calon terpilih berdasarkan sebaran suara per dusun.
- (7) Dalam hal setelah dilakukan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ternyata perolehan suara calon kepala desa terpilih tetap sama lebih dari 1 (satu) calon, untuk penetapan calon terpilih berdasarkan tingkat usia yang lebih tinggi.

Pasal 46

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan dan penghitungan suara PPKD menetapkan keputusan tentang penetapan calon kepala desa terpilih sebagaimana tersebut dalam **lampiran XIX**.
- (2) PPKD menyampaikan calon kepala desa terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari PPKD, BPD menyampaikan laporan calon kepala desa terpilih dan dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan :
 - a. asli dan foto copy berita acara jalannya pemungutan suara;
 - b. asli dan foto copy berita acara jalannya perhitungan suara;
 - c. asli dan foto copy berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara;
 - d. asli dan foto copy berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tiap-tiap dusun untuk desa yang memiliki 1 (satu) TPS.
 - e. asli dan foto copy berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tiap-tiap TPS untuk desa yang memiliki 2 (dua) TPS.
 - f. asli dan foto copy keputusan PPKD tentang penetapan calon terpilih;
 - g. asli dan foto copy berkas calon terpilih.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari BPD, Camat menyampaikan laporan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati dengan lampiran sebagaimana dimaksud ayat (3).

Pasal 47

- (1) Setelah PPKD melaksanakan penghitungan suara dan mengumumkan calon kepala desa terpilih, maka dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa diserahkan kepada BPD dengan berita acara.
- (2) Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. DPS;
 - b. DPTam;
 - c. DPT;

- d. Surat suara;
- e. Surat undangan; dan
- f. Surat/logistik lainnya.

Bagian Kedua PENGESAHAN DAN PELANTIKAN

Pasal 48

- (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Camat.
- (2) Apabila PPKD tidak menetapkan dan tidak melaporkan hasil pemilihan kepala desa serta BPD tidak melaporkan dan mengusulkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, maka Bupati menetapkan calon terpilih berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara yang disampaikan oleh Camat.

Pasal 49

- (1) Calon terpilih yang telah disahkan dan diangkat menjadi kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, kepala desa bersumpah/berjanji.
- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 50

Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, kepala desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih lengkap dengan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBUBARAN PPKD

Pasal 51

- (1) PPKD dibubarkan oleh BPD setelah Bupati mengesahkan keputusan tentang calon terpilih.
- (2) Pembubaran PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Kepala desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya sebagai kepala desa sampai berakhir masa jabatannya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP DAN LAIN-LAIN

Pasal 53

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 333 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 5 Maret 2016

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 5 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

ttd

SAID IDRUS ALBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM
Setdakab.Bengkulu Utara

MARIYAN, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19620807 198203 1 010

Lampiran I

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN BENGKULU UTARA

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

Dusun :

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5	6

- Catatan :
- Daftar nama-nama pemilih disesuaikan per-dusun

Ditetapkan di
Pada tanggal

KETUA PANITIA

Lampiran II

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN BENGKULU UTARA

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

Dusun :

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5	6

Catatan :
• Daftar nama-nama pemilih disesuaikan per-dusun

Ditetapkan di
Pada tanggal

KETUA PANITIA

Lampiran III

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN BENGKULU UTARA



DAFTAR PEMILIH TETAP

Dusun :

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5	6

- Catatan :
- Daftar nama-nama pemilih disesuaikan per-dusun

Ditetapkan di
Pada tanggal

KETUA PANITIA



Lampiran IV

BENTUK PERMOHONAN

..... (tempat dibuat),(tanggal dibuat)

KEPADA
YTH. PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
Di –
.....

1. YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

- A. NAMA :
- B. TEMPAT TANGGAL LAHIR :
- C. JENIS KELAMIN :
- D. PEKERJAAN :
- E. AGAMA :
- F. PENDIDIKAN TERAKHIR :
- G. ALAMAT :

DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN UNTUK DICALONKAN DALAM
PEMILIHAN KEPALA DESA

2. SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BERSAMA INI SAYA LAMPIRKAN :

- I. Surat Keterangan bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Pejabat tingkat Kabupaten.
- II. Surat Pernyataan masing-masing bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah), terdiri dari :
 - a. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - d. pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - e. pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - f. pernyataan bersedia tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai calon kepala desa yang berhak dipilih; dan
 - g. pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- III. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.
- IV. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.
- V. Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- VI. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah.
- VII. Surat Keterangan bertempat tinggal sekurang-kurangnya 1 tahun sebelum pendaftaran dari Kepala Dusun atau Sekretaris Desa.
- VIII. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
- IX. Foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.

- X. Pas foto berwarna berlatar belakang merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar.
 - XI. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir.
 - XII. Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara tentang Pemberhentian sebagai Penjabat Kepala Desa atau Anggota BPD (bagi yang menjabat sebelum mendaftar).
 - XIII. Surat izin cuti (bagi calon dari unsur perangkat desa).
 - XIV. Surat izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian (bagi calon dari unsur PNS).
3. SELURUH DATA DAN BAHAN YANG DIAJUKAN ADALAH BENAR/SAH DAN APABILA ADA DATA DAN BAHAN TERSEBUT TIDAK BENAR/ATAU PALSU, MAKA SAYA BERSEDIA BERTANGGUNG JAWAB SESUAI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU.
4. DEMIKIAN PERMOHONAN INI SAYA BUAT, ATAS PERKENAAN DAN PERSETUJUANNYA DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

YANG BERMohon

NAMA TERANG
(SESUAI KTP)

Tembusan :

- 1. Bupati Bengkulu Utara Cq Tim Kabupaten di Arga Makmur
- 2. Camat di
- 3. Ketua BPD di

Lampiran V

DAFTAR RIWATAY HIDUP

- I. NAMA :
- II. TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
- III. JENIS KELAMIN :
- IV. KAWIN/BELUM KAWIN :
- V. AGAMA :
- VI. ALAMAT :
- VII. PENDIDIKAN :

NO	PENDIDIKAN/KURSUS	TAHUNLULUS	TEMPAT	IJAZAH/STTB		KET
				NO	TGL	

- VIII. TANGGUNGAN KELUARGA
- a. Isteri/Suami

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	KET

- b. Anak

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	KET

- IX. Orang Tua
- a. Ayah

NO	NAMA	ALAMAT	KET

b. Ibu

NO	NAMA	ALAMAT	KET

X. RIWAYAT PEKERJAAN

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	KET

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka Pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... (tempat dibuat),(tanggal dibuat)

.....

Lampiran VI

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA

BERITA ACARA
JALANNYA PERHITUNGAN SURAT UNDANGAN
PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini tanggal bulan Tahun telah dilaksanakan perhitungan suara undangan Pada pemilihan Kepala Desa berjalan dengan aman, tertib dan teratur.

- Dengan menetapkan :
- a. Jumlah Surat Undangan lembar
 - b. Jumlah Pemilih yang terdaftar di DPT Orang
 - c. Dalam Pelaksanaan Perhitungan surat undangan dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa
 - d. Dalam perhitungan Surat Undangan dimaksud disaksikan oleh para calon dan saksi-saksi.
 - e. Demikian, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan
Pada Tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SEKRETARIS

KETUA

PARA CALON KEPALA DESA

- | | |
|------------|------------|
| 1. (_____) | 4. (_____) |
| 2. (_____) | 5. (_____) |
| 3. (_____) | |

SAKSI-SAKSI

- | | |
|------------|------------|
| 1. (_____) | 4. (_____) |
| 2. (_____) | 5. (_____) |
| 3. (_____) | |

Lampiran VII

BENTUK SURAT UNDANGAN BAGI PEMILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN BENGKULU UTARA

..... (tempat dibuat),(tanggal dibuat)

KEPADA
YTH.
Di –
.....

Nomor :
Perihal : UNDANGAN

Dengan Hormat,

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa
..... Kecamatan Maka disampaikan kepada Saudara (i)
dilaksanakan pada :

Hari/tanggal :
Jam : WIB s/d WIB
Tempat :

Surat undangan ini supaya dibawa serta ke tempat pemilihan
atau pemungutan suara tanpa diwakilkan.

Demikian surat undangan ini disampaikan untuk diketahui dan
dilaksanakan. Atas pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

KETUA PANITIA
(tanda tangan & cap PPKD)

Lampiran VIII

BENTUK SURAT SUARA UNTUK 5 (LIMA) CALON

<div><div>Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kec Kabupaten Bengkulu Utara</div><div>....., (tahun)</div><div>Ketua, Sekretaris</div><div>(Tanda tangan & cap)</div><div>() ()</div></div>	<div>LAMBANG DAERAH</div> <div>SURAT SUARA</div> <div>PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN</div>														
<table><tr><td>NO. URUT</td><td>NO. URUT</td><td>NO. URUT</td><td>NO. URUT</td><td>NO. URUT</td></tr><tr><td><div>Foto Calon</div></td><td><div>Foto Calon</div></td><td><div>Foto Calon</div></td><td><div>Foto Calon</div></td><td><div>Foto Calon</div></td></tr><tr><td>Nama Calon</td><td>Nama Calon</td><td>Nama Calon</td><td>Nama Calon</td><td>Nama Calon</td></tr></table>	NO. URUT	NO. URUT	NO. URUT	NO. URUT	NO. URUT	<div>Foto Calon</div>	<div>Foto Calon</div>	<div>Foto Calon</div>	<div>Foto Calon</div>	<div>Foto Calon</div>	Nama Calon	Nama Calon	Nama Calon	Nama Calon	Nama Calon
NO. URUT	NO. URUT	NO. URUT	NO. URUT	NO. URUT											
<div>Foto Calon</div>	<div>Foto Calon</div>	<div>Foto Calon</div>	<div>Foto Calon</div>	<div>Foto Calon</div>											
Nama Calon	Nama Calon	Nama Calon	Nama Calon	Nama Calon											

Catatan : Foto Calon Berwarna (latar Warna Merah)

Lampiran IX

BENTUK SURAT SUARA UNTUK 4 (EMPAT) CALON

Panitia Pemilihan
Kepala Desa
Desa
Kec
Kabupaten Bengkulu
Utara

....., (tahun)

Ketua, Sekretaris

(Tanda tangan & cap)

() ()

LAMBANG DAERAH

SURAT SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN

NO. URUT	NO. URUT	NO. URUT	NO. URUT
Foto Calon	Foto Calon	Foto Calon	Foto Calon
Nama Calon	Nama Calon	Nama Calon	Nama Calon

Catatan : Foto Calon Berwarna (latar Warna Merah)

Lampiran X

BENTUK SURAT SUARA UNTUK 3 (TIGA) CALON

<div><div>Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kec Kabupaten Bengkulu Utara</div><div>....., (tahun)</div><div>Ketua, Sekretaris</div><div>(Tanda tangan & cap)</div><div>() ()</div></div>	<div>LAMBANG DAERAH</div> <div>SURAT SUARA</div> <div>PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN</div>	
<div>NO. URUT</div> <div><div>Foto Calon</div><div>Nama Calon</div></div>	<div>NO. URUT</div> <div><div>Foto Calon</div><div>Nama Calon</div></div>	<div>NO. URUT</div> <div><div>Foto Calon</div><div>Nama Calon</div></div>

Catatan : Foto Calon Berwarna (latar Warna Merah)

Lampiran XI

BENTUK SURAT SUARA UNTUK 2 (DUA) CALON

<div><div>Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kec Kabupaten Bengkulu Utara</div><div>....., (tahun)</div><div>Ketua, Sekretaris</div><div>(Tanda tangan & cap)</div><div>() ()</div></div> <div><div>LAMBANG DAERAH</div><div>SURAT SUARA</div><div>PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN</div></div>						
<table><tr><td>NO. URUT</td><td>NO. URUT</td></tr><tr><td>Foto Calon</td><td>Foto Calon</td></tr><tr><td>Nama Calon</td><td>Nama Calon</td></tr></table>	NO. URUT	NO. URUT	Foto Calon	Foto Calon	Nama Calon	Nama Calon
NO. URUT	NO. URUT					
Foto Calon	Foto Calon					
Nama Calon	Nama Calon					

Catatan : Foto Calon Berwarna (latar Warna Merah)

BENTUK SEGEL PPKD



Catatan :
Ukuran 5 x 10 cm
warna latar merah putih
Kertas HVS
Segel di stempel PPKD masing-masing desa

Lampiran XIII

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA

BERITA ACARA JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

- 1. a. Nama :
b. Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan..... Kabupaten Bengkulu Utara
- 2. a. Nama :
b. Jabatan : Saksi Calon Kepala Desa.....
Nomor Urut
- 3. a. Nama :
b. Jabatan : Saksi Calon Kepala Desa.....
Nomor Urut
- 4. a. Nama :
b. Jabatan : Saksi Calon Kepala Desa.....
Nomor Urut
- 5. a. Nama :
b. Jabatan : Saksi Calon Kepala Desa.....
Nomor Urut
- 6. a. Nama :
b. Jabatan : Saksi Calon Kepala Desa.....
Nomor Urut

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1. pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Bengkulu Utara yang berlangsung pada Tanggal telah berlangsung aman, tertib, dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor tentang
- 2. kami bersedia di ambil tindakan sesuai dengan ketentuan dalam hal yang menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan
- 3. berita acara jalannya pemilihan Kepala Desa ini Kami tanda tangani setelah mendengarkan Jawaban para pemilih terhadap pertanyaan panitia pemilihan Kepala Desa dan saksi-saksi yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan Sah dan berjalan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia dan Adil.

Ditetapkan
Pada Tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SEKRETARIS

KETUA

PARA CALON KEPALA DESA

1. (_____)

2. (_____)

3. (_____)
4. (_____)

5. (_____)

SAKSI-SAKSI

1. (_____)

2. (_____)

3. (_____)
4. (_____)

5. (_____)

Lampiran XIV

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK DUSUN

TPS/DUSUN :
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

A. SUARA SAH

NO. DAN NAMA CALON KEPALA DESA		PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA	JUMLAH TIAP DUSUN.....
1	2	3	4
1			
		Jumlah Suara yang Diperoleh Calon Kepala Desa No. 1	
2			
		Jumlah Suara yang Diperoleh Calon Kepala Desa No. 2	
3			
		Jumlah Suara yang Diperoleh Calon Kepala Desa No. 3	
4			
		Jumlah Suara yang Diperoleh Calon Kepala Desa No. 4	
5			
		Jumlah Suara yang Diperoleh Calon Kepala Desa No. 5	
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH SELURUH CALON KEPALA DESA			

B. SUARA TIDAK SAH

NO. DAN NAMA CALON KEPALA DESA		PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA	JUMLAH TIAP TPS/DUSUN.....
1	2	3	4
1	SUARA TIDAK SAH		
		JUMLAH SUARA YANG TIDAK SAH	

C. SUARA SAH DAN TIDAK SAH

JUMLAH SELURUH SUARA SAH; DAN TIDAK SAH	
---	--

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	(.....)
2.	Sekretaris	(.....)
3.	Anggota	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)

NO	JABATAN	SAKSI CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1.	Saksi Calon No. Urut 1	(.....)
2.	Saksi Calon No. Urut 2	(.....)
3.	Saksi Calon No. Urut 3	(.....)
4.	Saksi Calon No. Urut 4	(.....)
5.	Saksi Calon No. Urut 5	(.....)

Catatan :
Dibuat berdasarkan jumlah Dusun

Lampiran XV

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK TPS

TPS/DUSUN :
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

D. SUARA SAH

NO. DAN NAMA CALON KEPALA DESA		PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA	JUMLAH TIAP TPS.....
1	2	3	4
1			
		Jumlah Suara yang Diperoleh Calon Kepala Desa No. 1	
2			
		Jumlah Suara yang Diperoleh Calon Kepala Desa No. 2	
3			
		Jumlah Suara yang Diperoleh Calon Kepala Desa No. 3	
4			
		Jumlah Suara yang Diperoleh Calon Kepala Desa No. 4	
5			
		Jumlah Suara yang Diperoleh Calon Kepala Desa No. 5	
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH SELURUH CALON KEPALA DESA			

E. SUARA TIDAK SAH

NO. DAN NAMA CALON KEPALA DESA		PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA	JUMLAH TIAP TPS/DUSUN.....
1	2	3	4
1	SUARA TIDAK SAH		
		JUMLAH SUARA YANG TIDAK SAH	

F. SUARA SAH DAN TIDAK SAH

JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
---	--

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
6.	Ketua	(.....)
7.	Sekretaris	(.....)
8.	Anggota	(.....)
9.	Anggota	(.....)
10.	Anggota	(.....)

NO	JABATAN	SAKSI CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
6.	Saksi Calon No. Urut 1	(.....)
7.	Saksi Calon No. Urut 2	(.....)
8.	Saksi Calon No. Urut 3	(.....)
9.	Saksi Calon No. Urut 4	(.....)
10.	Saksi Calon No. Urut 5	(.....)

Catatan :
Dibuat berdasarkan jumlah TPS

Lampiran XVI

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA

BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA
UNTUK TIAP-TIAP DUSUN

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah diadakan penetapan Rekapitulasi hasil perhitungan suara tiap-tiap dusun yang dihadiri oleh unsur PPKD, unsur BPD, calon Kepala Desa..... dan para saksi calon.

Dengan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara tiap-tiap dusun dilaksanakan pada pukul didalam TPS, berjalan lancar, aman sesuai ketentuan.
- 2. Hasil perhitungan suara sebagai berikut :

No	Nomor Urut Calon	Nama Calon	Kotak Suara per-Dusun				Perolehan Suara
			Dusun	Dusun	Dusun	Dst....	

- 3. Jumlah pemilih seluruhnya orang
- 4. Jumlah pemilih yang hadir Menggunakan Hak Pilihnya Orang
- 5. Jumlah Suara yang dinyatakan Sah orang
- 6. Jumlah Suara yang dinyatakan Tidak Sah orang
- 7. Dalam Pelaksanaan Perhitungan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa
- 8. Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dimaksud disaksikan oleh para pemilih dan Saksi Calon
- 9. Demikian berita acara Rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan kepala desa kami tanda tangani setelah mendengarkan jawaban para pemilih terhadap pertanyaan panitia pemilihan kepala desa dan saksi-saksi yang menyatakan bahwa pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara menyatakan sah, dan berjalan aman, lancar, tertib.

Ditetapkan
Pada Tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SEKRETARIS

KETUA

PARA CALON KEPALA DESA

1. (_____)

2. (_____)

3. (_____)
4. (_____)

5. (_____)

SAKSI-SAKSI

1. (_____)

2. (_____)

3. (_____)
4. (_____)

5. (_____)

Catatan :
Rekapitulasi khusus untuk desa yang memiliki 1 (satu) TPS

Lampiran XVII

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA

BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA
UNTUK TIAP-TIAP TPS

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah diadakan penetapan Rekapitulasi hasil perhitungan suara tiap-tiap TPS yang dihadiri oleh unsur PPKD, unsur BPD, calon Kepala Desa..... dan para saksi calon.

- Dengan menetapkan hal-hal sebagai berikut :
- 1. Penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara tiap-tiap dusun dilaksanakan pada pukul didalam TPS, berjalan lancar, aman sesuai ketentuan.
 - 2. Hasil perhitungan suara sebagai berikut :

No	Nomor Urut Calon	Nama Calon	Kotak Suara per-TPS		Perolehan Suara
			TPS 1	TPS 2	

- 3. Jumlah pemilih seluruhnya orang
- 4. Jumlah pemilih yang hadir Menggunakan Hak Pilihnya Orang
- 5. Jumlah Suara yang dinyatakan Sah orang
- 6. Jumlah Suara yang dinyatakan Batal orang
- 7. Dalam Pelaksanaan Perhitungan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa
- 8. Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dimaksud disaksikan oleh para pemilih dan Saksi Calon
- 9. Demikian berita acara Rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan kepala desa kami tanda tangani setelah mendengarkan jawaban para pemilih terhadap pertanyaan panitia pemilihan kepala desa dan saksi-saksi yang menyatakan bahwa pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara menyatakan sah, dan berjalan aman, lancar, tertib.

Ditetapkan
Pada Tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SEKRETARIS

KETUA

PARA CALON KEPALA DESA

1. (_____)

2. (_____)

3. (_____)
4. (_____)

5. (_____)

SAKSI-SAKSI

1. (_____)

2. (_____)

3. (_____)
4. (_____)

5. (_____)

Catatan :
Rekapitulasi khusus untuk desa yang memiliki 2 (dua) TPS

Lampiran XVIII

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA

BERITA ACARA
JALANNYA PERHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini tanggal bulan Tahun telah dilaksanakan perhitungan suara Pada pemilihan Kepala Desa berjalan dengan aman, tertib dan teratur dengan hasil :

- 1. Calon Kepala Desa atas Nama Saudara
Mendapat suara
- 2. Calon Kepala Desa atas Nama Saudara
Mendapat suara
- 3. Calon Kepala Desa atas Nama Saudara
Mendapat suara
- 4. Calon Kepala Desa atas Nama Saudara
Mendapat suara
- 5. Calon Kepala Desa atas Nama Saudara
Mendapat suara

Dengan menetapkan :

- a. Jumlah Pemilih seluruhnya orang
- b. Jumlah Pemilih yang hadir menggunakan Hak Pilihnya Orang
- c. Jumlah suara yang dinyatakan tidak sah orang
- d. Dalam Pelaksanaan Perhitungan Suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa
- e. Dalam perhitungan Suara dimaksud disaksikan oleh para pemilih dan saksi-saksi.
- f. Demikian, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan
Pada Tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SEKRETARIS

KETUA

PARA CALON KEPALA DESA

- | | |
|------------|------------|
| 1. (_____) | 4. (_____) |
| 2. (_____) | 5. (_____) |
| 3. (_____) | |

SAKSI-SAKSI

- | | |
|------------|------------|
| 1. (_____) | 4. (_____) |
| 2. (_____) | 5. (_____) |
| 3. (_____) | |

Lampiran XIX

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA KECAMATAN

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
PPKD DESA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.
b. bahwa berdasarkan Rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan pada tanggal maka Saudara An. Dinyatakan memperoleh suara terbanyak.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan PPKD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.
4. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor Tahun tentang
5. Keputusan BPD Desa Kecamatan Nomor Tanggal Tentang Pembentukan PPKD Desa

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Saudara Sebagai Calon Kepala Desa terpilih pada Pemilihan Kepala Desa
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KETIGA : Keputusan ini disampaikan Kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Panitia Pemilihan Kepala Desa
KETUA